



► PENGATURAN USAHA

## Toko Modern Tetap Dibatasi

UMBULHARJO—Kendati legalitas usaha toko modern diganti dari Izin Toko Usaha Modern (IUTM) menjadi Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS), namun jumlahnya tetap dibatasi. Perubahan legalitas tersebut dilakukan menyusul kebijakan Pusat yang menghapus izin gangguan usaha (HO).

Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Jogja Gatot Sudarmono mengatakan sebelumnya toko modern mengantongi IUTM dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP). "Setelah izin HO dihapus, maka legalitas toko swalayan cukup dengan IUTS," kata dia, Sabtu (15/9).

IUTS, menurut dia berlaku selama tidak ada perubahan usaha. Jika ada perubahan, maka pengusaha harus melaporkan karena izin harus diubah. Bagi toko modern yang sudah berdiri dan mengantongi IUTM dan TDUP maka tidak harus mengganti dengan IUTS. Pasalnya perubahan aturan tersebut tersebut berlaku surut.

IUTS berlaku untuk operasional izin toko swalayan setelah izin HO dihapus berdasarkan Permendagri No.19/2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan. Dia menyatakan IUTS itu juga berlaku bagi toko modern waralaba yang sebelumnya mensyaratkan IUTM.

Meski begitu, kata dia, keberadaan toko modern waralaba tetap dibatasi. Hal itu didasarkan pada Peraturan Wali Kota Jogja No.79/2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket yang hingga kini masih tetap berlaku. "Kami tetap mengacu pada Perwal di mana jumlah toko modern berjejaring dibatasi sebanyak 52 toko. Kuotanya sudah terpenuhi sejak 2009," kata Gatot.

Selain masalah tersebut, DPMP juga menyederhanakan pengurusan izin dengan pelayanan *online*. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut paket kebijakan ekonomi pemerintah pusat untuk mendukung investasi.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan meskipun pelayanan perizinan dipermudah namun persyaratan dan ketentuan lainnya harus dipenuhi tetap dipenuhi pemohon. "Sejumlah perizinan tetap harus diteliti dan dikaji seperti permohonan IMB dan analisis mengenai dampak lingkungan," kata Heroe. (Abdul Hamid Razak)

| Instansi                               | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|--|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 06 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005